

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI TERSANGKA PIDANA YANG MENJADI  
KORBAN KEKERASAN PENYIDIK PADA PROSES  
PENYIDIKAN KAJIAN UU NO. 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK<sup>1</sup>**

Oleh: Intan Wulandari Jaseh<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH,

Mario Gerungan, SH, MH

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka pidana pada proses penyidikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses penyidikan terhadap tersangka anak, penyidik mempunyai wewenang yang berbeda dengan penyidik terhadap orang dewasa, begitu juga dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada penyidik anak tersebut, kekhususan kewenangan penyidik dibatasi hak-hak yang melekat terhadap tersangka anak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak tersebut. Perlindungan anak dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. 2. Perlindungan hukum bagi tersangka anak dalam proses penyidikan pada prinsipnya mengutamakan hak-hak tersangka anak. Pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas, segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi, perbedaan perlakuan serta ancaman dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan itu memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk

menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Anak, Tersangka Pidana Pembunuhan, Tingkat Penyidikan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental, dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah, dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat KUHP dan KUHP yang berlaku secara khusus untuk anak, agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dalam berbagai sisi kehidupan (fisik, mental, dan sosial), yang kemudian sangat diharapkan dapat menghasilkan kualitas manusia yang ideal.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 memuat bahwa : "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya"<sup>3</sup>

Aparat pemerintah dalam melakukan tindakan penangkapan, maka asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi pada dirinya. Melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari. Dalam melakukan penangkapan, diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapatkan bantuan hukum dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 54 KUHP). KUHP tidak mengatur secara tegas tentang pengertian bukti yang cukup, sehingga dalam praktik sulit menilai bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101553

<sup>3</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 18

hukum terhadap anak, karena itu perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian masalah di atas penulisan mengangkat judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pidana Yang Menjadi Korban Kekerasan Penyidik Pada Proses Penyidikan Kajian UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka pidana pada proses penyidikan?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka yang ada.<sup>5</sup>

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang meliputi beberapa sumber bahan hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Tata Cara Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 114 KUHAP, penyidik sebelum memulai melakukan pemeriksaan, “wajib” memberitahu atau memperingatkan tersangka akan “haknya” untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasihat hukum. Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, sebab-sebab melakukan kenakalan, latarbelakangnya, dengan cara wawancara secara sabar dan halus. Harus dijauhkan tindak kekerasan atau penyiksaan, tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan-tekanan. Diciptakan suasana sedemikian rupa agar anak merasa aman, tidak takut sehingga anak dengan lancar memberikan jawaban-jawaban,

mengerti dan menghayati yang telah dilakukan. Dalam proses penyidikan anak dihindari gertakan-gertakan, kekerasan fisik dan sebagainya. Orang tuanya mendampingi dan ikut menginsyafi kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewajibannya kepada anaknya dan dapat berjanji untuk memperbaikinya. Polisi lain yang tidak ada sangkut pautnya dalam perkara tersebut, tidak ikut menginterview, supaya tidak membingungkan anak dan orang tua/wali/orang tua asuhnya.<sup>6</sup>

Penyidik berwenang meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atas dokter atau ahli lainnya. Permintaan keterangan dimaksud dilakukan secara tertulis, yang harus menyebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan lika atau pemeriksaan mayat atas pemeriksaan bedah mayat (Pasal 133 ayat 1 dan 2 KUHAP).<sup>7</sup>

Dimulainya penyidikan ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Kegiatan penyidikan di samping merupakan yang tujuan akhirnya keadilan, kepastian hukum dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, juga menimbulkan beban dan nestapa bagi anggota masyarakat sebagai akibat daya paksa yang melekat pada kegiatan penyidikan. Di samping itu jangan sampai kegiatan penyidikan yang sudah memakan waktu yang panjang melelahkan, menimbulkan beban psikis dan biaya besar, berakhir dengan penghentian atau penghentian penuntutan karena kurang kuatnya bukti.<sup>8</sup>

Pemberitahuan dimulainya penyidik oleh penyidik kepada penuntut umum tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh penyidik bila ia telah memulai suatu penyidikan. Dari rangkaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penyidikan telah dimulai sejak dipergunakan upaya paksa oleh penyidik
- b. Dalam hal penyidikan telah dimulai penyidik wajib segera menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan
- c. Batas waktu penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan, ialah segera setelah pemeriksaan tersangka

<sup>4</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anank Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. 2014. Hlm 122

<sup>5</sup> <https://lawmetha.wordpress.com>. Diakses tanggal 20 Februari 2018 pukul 17:44 WITA

<sup>6</sup> Maidin gultom. *Op-cit*. Hlm 133

<sup>7</sup> Hamrat Hamid. *Op-cit*. Hlm. 48

<sup>8</sup> *Ibid*. Hlm. 36

- d. sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf 1 a yo Pasal 110 ayat 1 KUHAP, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum adalah tindakan penyidik yang harus dilakukannya setelah penyidikan selesai
- e. Sehubungan dengan uraian pada huruf d tersebut, maka penyampaian pemberitahuan penyidikan bersama dengan penyerahan berkas tahap pertama sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 3 huruf a adalah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan setelah penyidik selesai melakukan penyidikan. Dengan demikian cara menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 ayat 1 KUHAP<sup>9</sup>

Semua penyidikan yang dilakukan oleh penyidik baik penyidik Polri, maupun penyidik pegawai negeri sipil, wajib menyampaikan pemberitahuan tentang telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Terkecuali dalam hal undang-undang menyatakan secara tegas bahwa pemberitahuan tersebut tidak diperlukan. Karena pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut, ditetapkan sebagai hal yang bersifat imperatif. Fungsi utama dari pemberitahuan dimulainya penyidikan itu adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pra penuntutan, yakni penelitian berkas perkara tahap pertama dan pemberian petunjuk oleh penuntut umum kepada penyidik dalam hal hasil penyidikan belum lengkap. Penyidikan tanpa pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, akan mengundang berbagai permasalahan pada tahap penuntutan.<sup>10</sup>

Menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan, kemudian tidak dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara karena penyidikan dihentikan, penyidik wajib memberitahukan tentang penghentian itu kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 2 KUHAP). Oleh karena itu penyidik telah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan, kemudian tidak dilanjutkan dengan penyerahan

berkas perkara atau pemberitahuan pemberhentian penyidikan, maka secara yuridis penyidikan itu belum selesai. Tertunggaknya penyelesaian pemberitahuan penyidikan dimulainya penyidikan itu merupakan tanggungjawab yuridis penyidik.<sup>11</sup>

Adapun wewenang dari penyidik di samping dengan syarat ada dasar hukumnya dan dapat dipertanggung jawabkan yang di atur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Selain berkewajiban untuk memberitahukan dimulainya penyidikan Undang-undang juga memberikan wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Barangkali rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian ini antara lain :

- a. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm.44

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm.45

<sup>11</sup> Hamrat hamid. *Op-cit.* Hlm 41

untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.

- b. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHP.<sup>12</sup>

Beberapa alasan dalam menghentikan penyidikan yang disebut pada Pasal 109 ayat 2 KUHP terdiri dari :

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berhak menghentikan penyidikan.
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana
- c. Jika kasus hukum yang disangkakan bukan termasuk perkara pidana materil (sebagaimana yang diatur oleh KUHP atau peraturan hukum pidana khusus lainnya) yang termasuk perkara perdata, maka pemeriksaan perkara dihentikan
- d. Penghentian penyidikan demi hukum, hak-hak seseorang yang terkait dalam perkara pidana tidak boleh dimarginalkan. Penghentian perkara demi hukum, pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana. Menegakkan asas *nebis in idem* (seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama) terhadap suatu perkara seseorang sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang, dan

putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila tersangka meninggal dunia, maka perkaranya harus dihentikan dan lain-lain alasan penghentian penyidikan.<sup>13</sup>

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang ada di KUHP maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Dalam Undang-undang Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidikan anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.<sup>14</sup>

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pidana Pada Proses Penyidikan**

Saat melakukan penyidikan diketahui bahwa penyidik anak merupakan penyidik khusus anak yang mempunyai pengalaman, minat, perhatian dan dedikasi terhadap masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan kepada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Saat melakukan penyidikan terhadap anak, bahwa penyidik kedatangan melakukan tindak kekerasan tentunya akan mengganggu proses penyidikan terhadap perkara anak tersebut karena anak akan merasa takut dan tertekan.

Perbedaan perlakuan serta ancaman dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan itu memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Apabila penyidik harus melakukan upaya pemaksaan dalam hal ini melakukan

<sup>12</sup> Yahya Harapah. *Op-cit.* Hlm 150

<sup>13</sup> Maidin Gultom. *Op-cit.* Hlm. 135

<sup>14</sup> Gatot Supramono. *Op-cit* Hlm.38

penangkapan dan penahanan, maka pada prinsipnya penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian juga penangkapan dilakukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama 1 (satu) hari.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum bagi tersangka anak dalam proses penyidikan pada prinsipnya mengutamakan hak-hak tersangka anak. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas, segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Hal ini berarti perlindungan hukum adalah sesuatu jaminan pada diri anak oleh hukum agar mereka dapat memperoleh jaminan keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan. Perlindungan hukum pada anak merupakan keseluruhan ketentuan hukum mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak atau remaja.<sup>16</sup>

Wewenang Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Wewenang kepolisian selaku penyidik dirumuskan dalam Pasal 5. Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (*diskresi*) dapat dilakukan dalam keadaan:

- a. Keadaan yang sangat perlu
- b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian

Yang juga harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.<sup>17</sup>

Punishment adalah merupakan hukuman bagi anggota yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan sifat, bentuk, jenis dan sistem penjatuhan sanksi, pelanggaran hukum bagi anggota Polri diklasifikasikan menjadi tiga jenis, antara lain:

1. Pelanggaran peraturan disiplin, yakni ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin
2. Pelanggaran kode etik profesi, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh

anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri

3. Pelanggaran pidana, adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana.<sup>18</sup>

Pelanggaran disiplin di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Di dalam penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh atasan yang berwenang menghukum (Ankum) melalui siding disiplin yang sanksinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 yakni berupa :

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c. Penundaan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Terdapat dua istilah yang memiliki perbedaan mendasar dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, yakni penjatuhan hukuman disiplin dan penjatuhan tindakan disiplin. Kalau penjatuhan Hukuman Disiplin diputus melalui siding disiplin dan merupakan kewenangan Ankum dan atau Atasan Ankum yang dalam lingkunag Polri secara berjenjang meliputi :

- a. Ankum berwenang penuh
- b. Ankum berwenang terbatas
- c. Ankum berwenang sangat terbatas

Jika penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri, dan merupakan kewenangan atasan langsung, atasan tidak langsung dan anggota Provos Polri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. Jenis sanksi hukuman yang dijatuhkan dalam penjatuhan tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, dimana tindakan disiplin dimaksud tidak menghapus kewenangan

<sup>15</sup> jurnal.stainponorogo.ac.id

<sup>16</sup> e-journal.iainpekalongan.ac.id

<sup>17</sup> H. sudjijono. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. LaksBang. Surabaya. 2017. Hlm. 158

<sup>18</sup> H. sudjijono. *Op-cit*. Hlm. 138

Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Beberapa perbuatan anggota Polri yang mengandung sanksi disiplin yakni pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin anggota Polri.<sup>19</sup>

Penjatuhan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di atur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006 tentang yang dicabut dengan Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Norma etika Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri yang dicabut dengan Peraturan Kapolri yang dicabut dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Di dalam Kode Etik Profesi Polri mengandung empat etika yang tercerminal dalam perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Keempat etika yang dimaksud yaitu etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian yang disusun ke dalam Kode Etik Profesi Polri.

Sanksi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dibedakan menjadi dua yakni sanksi moral dan sanksi administrasi berupa rekomendasi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 Perkap No. 14 Tahun 2011 berupa :

- a. Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- b. Kewajiban pelanggaran untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan
- c. Kewajiban pelanggaran untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan
- d. Dipindah tugaskan ke jabatan berbedan yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun

g. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri<sup>20</sup>

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri penjatuhan sanksi melalui Peradilan Umum. Hal ini dilaksanakn setelah pisahnya TNI dan Polri secara kelembagaan berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri dan keluarnya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Proses penjatuhan sanksi pidana, bagi anggota Polri yang diduga melakukan perbuatan pidana berlaku undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, dimana penyidikannya dilakukan oleh anggota Polri terhadap Pelanggaran Pidana umum yang diatur dalam KUHAP, dan memungkinkan diperiksa oleh PPNS dalam pelanggaran tindak pidana tertentu/khusus. Kemudian proses persidangan dilaksanakan di Pengadilan Umum. Landasan Yuridis berlakunya Peradilan UMuM bagi anggota Polri dirumuskan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyebutkan, bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum. Pengaturan teknis berlakunya Peradilan Umum bagi anggota Polri tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institutionsl Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.<sup>21</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan terhadap tersangka anak, penyidik mempunyai wewenang yang berbeda dengan penyidik terhadap orang dewasa, begitu juga dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada penyidik anak tersebut, kekhususan kewenangan penyidik dibatasi hak-hak yang melekat terhadap tersangka anak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm139

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 140

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm. 142

masalah anak tersebut. Perlindungan anak dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

2. Perlindungan hukum bagi tersangka anak dalam proses penyidikan pada prinsipnya mengutamakan hak-hak tersangka anak. Pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas, segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi, perbedaan perlakuan serta ancaman dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan itu memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Penyidik yang melakukan kekerasan terhadap tersangka pidana anak dapat dikenakan pasal penganiayaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengingat penyidik dalam hal ini termasuk juga dalam subjek hukum pidana. Sebagai alternatif penjatuhan sanksi juga dapat dikenakan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak mengingat korban adalah anak yang harus dilindungi hak-haknya. Selain itu juga dapat dijatuhi Kode Etik Profesi Kepolisian.

#### B. Saran

1. Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran bahwa masalah dan perhatian terhadap anak adalah tanggung jawab bersama. Khusus bagi orang tua harus sepenuhnya memberi perhatian, perlindungan dan kasih sayang terhadap anaknya, sehingga anak tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan yang criminal
2. Agar pemerintah merevisi UU SPPA dalam hal mengenai kewenangam

penyidik anak, karena di dalam UU SPPA tersebut belum mengatur atau menjelaskan secara jelas kewenangan penyidik anak, serta pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana penyidik anak yang melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pidana anak. Karena dengan tidak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengakibatkan adanya celah hukum dalam proses pemedanaannya. Maka jika diaturnya tindakan kekerasan penyidik terhadap tersangka pidana anak di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai kepastian hukum dan mengenai pemedanaannya tanpa perlu membandingkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tindak pidana penganiayaan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Atamasasmita Romli. *Problema Kenakalan Anak Dan Remaja*. Bandung. Armico Cetakan Kedua Drajat Zakaria. *Kesehatan mental*. Jakarta. Inti Idayu Press. 1983
- Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anank Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. 2014
- Gosita Arif. *Hukum Dan Hak-hak Anak*. Bandung. Rajawali.
- Hamid Hamrat. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*. Jakarta. Sinar Grafika. 1991
- Harapah. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerpan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, cet VII. Jakarta. Sinar Grafika. 2000 dan 2016
- Moeljanto. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. 1983
- Mulyono Y Bambang. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta. Kanisus. 1984
- Sudjijono H. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Surabaya. LaksBang. 2017
- Supramono Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta. Djambatan. 2000

Soekanto Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung. Alumni. 1980

Wadong Maulana Hassan. *Pengantar advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta.

Gramedia Widiasarana Indonesia. 2000

**Undang-Undang :**

Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan kepala kepolisian Negara republic indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

**Website :**

<https://aminhamid09.wordpress.com>

<http://andibooks.wordpress.com>

[Digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id).

[e-journal.iainpekalongan.ac.id](http://e-journal.iainpekalongan.ac.id)

[Erepo.unud.ac.id](http://erepo.unud.ac.id)

[Hariklaten.blogspot.co.id](http://hariklaten.blogspot.co.id)[Santhosohakim.blogspot.co.id](http://santhosohakim.blogspot.co.id)

[jurnal.stainponorogo.ac.id](http://jurnal.stainponorogo.ac.id)

<https://lawmetha.wordpress.com>

[Ririnuspitasarifr.blogspot.co.id](http://ririnuspitasarifr.blogspot.co.id)

[Ririnuspitasarifr.blogspot.co.id](http://ririnuspitasarifr.blogspot.co.id)

[Slissety.wordpress.com](http://slissety.wordpress.com)

<http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html?m=1>.